



Keterpasungan Regulasi dan Paradoks Yudisial: Analisis Politik Hukum Terhadap Legislasi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara

Deni Iskandar

¹⁾Universitas Gadjah Mada

^{a)}deniiskandar@mail.ugm.ac.id

*Correspondence: deniiskandar@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

The enactment of Law No. 3 of 2022 on the National Capital (IKN Law), later amended by Law No. 21 of 2023, marked Indonesia's strategic policy of relocating its capital to East Kalimantan. However, the accelerated legislative process, limited public participation, and reliance on delegative legislation raise significant political law issues. This study analyzes the making of the IKN Law using a normative-doctrinal approach through systematic examination of six key legal documents: the IKN Law and its amendment, relevant presidential regulations, the academic draft, and Constitutional Court documents on judicial review. The findings highlight five key issues: (1) broad powers and extensive delegation to the IKN Authority, potentially undermining legislative accountability; (2) internal inconsistencies and conflicts with sectoral laws, particularly spatial planning and environmental protection; (3) normative lacunae concerning indigenous rights and mechanisms of public participation; (4) minimalist proceduralism with limited deliberative space; and (5) a judicial paradox, where judicial review is formally available but substantively constrained due to the law's delegative design. These results underscore the phenomenon of regulatory entrapment, where law operates more as an instrument of political development than as a safeguard of public rights, alongside a judicial paradox that weakens constitutional control. In conclusion, the IKN Law exemplifies the tension between elite-driven development priorities and the principles of democratic rule of law.

Keywords: Political Law; IKN Law; Constitutional Court

ABSTRAK

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, menandai kebijakan strategis pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur. Namun, proses legislasi yang cepat, minimnya partisipasi publik, dan model legislasi delegatif menimbulkan persoalan politik hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan UU IKN dengan pendekatan normatif-doctrinal melalui telaah sistematis terhadap enam dokumen hukum utama: UU IKN dan perubahannya, peraturan presiden terkait, naskah akademik, serta dokumen Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil. Hasil penelitian menunjukkan lima temuan utama: (1) kewenangan luas dan delegasi ekstensif kepada Otorita IKN yang berpotensi mengikis akuntabilitas legislasi; (2) inkonsistensi internal dan konflik antarnorma dengan UU sektoral, khususnya tata ruang dan lingkungan hidup; (3) kekosongan norma dalam perlindungan hak masyarakat adat dan mekanisme partisipasi publik; (4) proseduralisme minimalis dengan ruang deliberasi publik yang terbatas; dan (5) paradoks yudisial, di mana mekanisme judicial review tersedia secara formal tetapi efektivitasnya terbatas akibat sifat delegatif undang-undang. Temuan ini menegaskan adanya keterpasungan regulasi, di mana hukum berfungsi lebih sebagai instrumen politik pembangunan dibandingkan pelindung hak publik, serta paradoks yudisial yang melemahkan fungsi kontrol konstitusional. Kesimpulannya, UU IKN merupakan studi kasus tentang ketegangan antara kepentingan pembangunan elite dan prinsip negara hukum demokratis.

Kata Kunci: Politik Hukum; UU IKN; Mahkamah Konstitusi

This is an open access article under the CC - BY license.



PENDAHULUAN

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara pada 15 Februari 2022 menandai salah satu momen paling monumental dalam sejarah legislasi dan pembangunan Indonesia kontemporer ([Presiden Republik Indonesia, 2022d](#)). Undang-undang ini menjadi landasan hukum bagi salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah republik, pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke sebuah kawasan baru di Kalimantan Timur yang diberi nama Nusantara ([Nugraha et al., 2023](#)). Dalam narasi resmi pemerintah, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)



dibingkai sebagai kebijakan visioner untuk mengatasi masalah kronis Jakarta dan sebagai katalisator pemerataan pembangunan, menggeser paradigma "Jawa-sentris" menuju visi "Indonesia-sentris" ([Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021](#)). Visi ini menjanjikan sebuah ibu kota modern, berkelanjutan, dan menjadi simbol identitas nasional ([Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021; Presiden Republik Indonesia, 2022d](#)). Namun demikian, proses legislasi dan implementasi dari UU IKN memperlihatkan problematika serius dalam politik hukum nasional, khususnya terkait keterpasungan regulasi dan paradoks yudisial.

Keterpasungan regulasi terlihat dari bagaimana proses legislasi UU IKN berjalan dalam tempo yang relatif singkat dan dengan partisipasi publik yang terbatas. Proses politik pembentukan undang-undang ini menuai kritik tajam karena tempo pembahasan yang sangat singkat, dilaporkan berkisar sekitar 42 hari sejak pembentukan Panitia Khusus hingga pengesahan yang dipandang mengurangi kesempatan deliberasi substantif dalam forum legislatif ([Haga & Sany, 2024; Hidayat, 2022](#)). Kritik serupa juga diarahkan pada mekanisme partisipasi publik yang dinilai terbatas, di mana berbagai elemen masyarakat sipil, komunitas adat, dan pemangku kepentingan lokal menyatakan bahwa akses untuk memberi masukan yang bermakna terhadap substansi RUU selama proses legislasi tidak memadai ([Walhi, 2022](#)). Selain itu, sejumlah pengamat dan akademisi menyoroti kurangnya kajian independen yang sistematis terhadap dampak ekologis, sosial-kultural, dan hak asasi manusia termasuk implikasi terhadap masyarakat hukum adat sebagai bagian integral dari penilaian kelayakan kebijakan publik semacam ini ([Walhi, 2022](#)).

Dimensi yudisial terhadap problematika pembentukan UU IKN muncul melalui serangkaian pengujian formil dan materiil di Mahkamah Konstitusi, yang menampilkan dilema antara kebutuhan untuk menjaga stabilitas kebijakan publik strategis dan kewajiban lembaga peradilan untuk menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas serta perlindungan hak publik ([Mahkamah Konstitusi RI, 2024](#)). Dalam praktiknya, penanganan perkara-perkara tersebut oleh Mahkamah Konstitusi mengundang perdebatan akademik mengenai konsistensi pengadilan dalam melakukan kontrol konstitusional terhadap produk legislasi yang sarat implikasi politik, termasuk soal kewenangan, prosedur pembentukan norma, dan jaminan hak atas tanah serta lingkungan ([Mahkamah Konstitusi RI, 2025](#)). Komentar normatif dari kalangan praktisi hukum mempertegas adanya indikasi cacat prosedural yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami hubungan antara proses politik, tata perundang-undangan, dan fungsi yudisial dalam sistem hukum Indonesia.

Fenomena keterpasungan regulasi menggambarkan situasi ketika instrumen hukum tidak lagi berfungsi secara optimal karena terikat pada kepentingan politik, sehingga perannya sebagai sarana perlindungan publik dan penguatan tata kelola berkelanjutan mengalami degradasi. Bersamaan dengan itu, muncul paradoks yudisial yang menuntut analisis politik hukum secara mendalam. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengurai dinamika relasi kekuasaan dalam proses legislasi UU IKN, mengevaluasi konsistensi lembaga peradilan dalam melaksanakan pengujian konstitusional, serta menelaah sejauh mana kepentingan publik, termasuk perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat, memperoleh jaminan dalam kerangka regulasi yang terbentuk.

KAJIAN TEORI

Kajian politik hukum di Indonesia erat kaitannya dengan pemikiran Moh. Mahfud MD, yang memaknai politik hukum sebagai *legal policy* atau garis kebijakan resmi negara mengenai hukum yang akan diberlakukan maupun yang tidak diberlakukan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara ([Saliman, 2023](#)). Dalam perspektif ini, hukum dipandang sebagai produk politik, sehingga karakteristiknya sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang sedang berkuasa ([Wiryadi & Martono, 2024](#)). Mahfud MD membagi produk hukum ke dalam dua kategori utama, yakni responsif/populistik dan ortodoks/konservatif ([Romadhon, 2024](#)). Produk hukum yang bersifat responsif lahir dari konfigurasi politik demokratis yang memberi ruang partisipasi luas bagi masyarakat, sehingga subtansinya lebih aspiratif dan tidak memungkinkan adanya interpretasi tunggal oleh penguasa. Sebaliknya, produk hukum yang ortodoks muncul dari konfigurasi politik otoriter atau dominasi oleh segelintir elite, di mana proses pembuatannya berlangsung tertutup dan lebih merefleksikan kepentingan pemerintah serta visi sosial elite politik ([Moniung, 2015](#)).

Teori Hukum Progresif

Pendekatan hukum progresif yang digagas oleh Satijpto Rahardjo memberikan landasan moral bagi evaluasi kebijakan IKN. Premis utamanya adalah "hukum adalah untuk manusia," yang berarti hukum tidak boleh menjadi alat penindasan hanya karena kepatuhan buta pada teks peraturan. Hukum harus dinamis dan mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif di masyarakat ([Siregar, 2024](#)). Paradigma ini menolak positivisme sempit yang sering



kali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan demi formalitas prosedural. Dengan demikian, hukum progresif menuntut adanya keberanian untuk menafsirkan hukum secara kreatif demi kepentingan manusia. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan monumental seperti pembangunan IKN, harus diuji melalui perspektif kemanusiaan. Evaluasi kebijakan tidak cukup berhenti pada aspek legalitas formal, melainkan harus menimbang legitimasi moral yang terkandung di dalamnya.

Dalam kerangka pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pendekatan hukum progresif menegaskan bahwa setiap regulasi yang diklaim demi kepentingan nasional tidak boleh mengesampingkan martabat manusia, khususnya hak-hak masyarakat hukum adat yang eksistensinya telah mendahului berdirinya negara (Lorenza & Mulyadi, 2026). Regulasi yang lahir dari proyek strategis seperti IKN seharusnya menjamin perlindungan terhadap identitas, kebudayaan, dan serta hak ulayat masyarakat adat. Tanpa adanya jaminan tersebut, kebijakan pembangunan beresiko kehilangan legitimasi moral sekalipun memiliki legitimasi formal. Oleh sebab itu, hukum progresif hadir sebagai mekanisme korektif terhadap kecenderungan negara yang kerap menempatkan agenda pembangunan di atas kepentingan komunitas lokal. Dengan demikian, paradigma hukum progresif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen analisis, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial.

Demokrasi Deliberatif dan Partisipasi yang Bermakna

Konsep demokrasi deliberatif dari Jurgen Habermas menekankan bahwa legitimasi hukum bersandar pada prosedur komunikasi yang rasional di ruang publik (Muthhar, 2016). Sebuah undang-undang tidak dianggap demokratis hanya karena disetujui oleh mayoritas parlemen, tetapi karena ia telah melalui "uji diskursus" di mana argumen publik didengarkan secara setara tanpa dominasi kekuasaan (Farihah & Wahyuni, 2015). Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi telah mentransformasikan konsep ini menjadi norma hukum melalui standar *meaningful participation*, yang mencakup hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan (*right to be explained*) (Saragih et al., 2025).

Keterpasungan Regulasi dan Legalisme Autokratik

Teori keterpasungan regulasi (regulatory entrapment) mengacu pada kondisi di mana sistem hukum tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang sehat, melainkan sebagai instrumen untuk memfasilitasi akumulasi kekuasaan dan modal tanpa hambatan berarti. Dalam kerangka ini, hukum kehilangan sifat netralitasnya dan berubah menjadi perangkat yang melayani kepentingan elite politik maupun ekonomi (Tania, 2024). Fenomena tersebut sejalan dengan konsep legalisme autokratik, yakni praktik di mana pemimpin dengan tendensi otoriter menggunakan instrumen hukum yang sah secara formal untuk melumpuhkan fungsi pengawasan institusional. Akibatnya, oposisi politik dimarginalkan, ruang deliberasi publik dipersempit, dan kontrol eksekutif diperkuat secara sistematis. Salah satu manifestasi nyata dari praktik ini adalah penggunaan metode fast-track legislation yang mengabaikan prosedur normal, sehingga proses legislasi kehilangan transparansi dan partisipasi publik. Mekanisme percepatan legislasi tersebut sering kali dibenarkan atas nama efisiensi, padahal substansinya justru menyingkirkan prinsip akuntabilitas demokratis (Pratama, 2024). Dengan demikian, regulasi yang lahir dari prosedur semacam itu cenderung bersifat hegemonik, menutup ruang koreksi, dan memperkuat dominasi kelompok tertentu. Dalam perspektif teori hukum kritis, keterpasungan regulasi ini menunjukkan bagaimana hukum dapat direduksi menjadi sekadar alat legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik regulatory entrapment menuntut kewaspadaan akademik agar hukum tidak terjebak dalam fungsi represif. Pada akhirnya, tantangan terbesar bagi negara hukum modern adalah memastikan bahwa hukum tetap menjadi instrumen keadilan, bukan sekadar sarana pelanggengan kekuasaan (Wiratraman, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan normatif-*doctrinal* yang bertujuan memberikan kajian hukum kritis atas korpus peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan dan implementasi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (selanjutnya: UU IKN). Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif dan interpretatif; fokus utama adalah pada penafsiran teks hukum, analisis konsistensi normatif, serta evaluasi kepatuhan prosedural terhadap kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup analisis dibatasi pada dokumen hukum tertulis, mencakup teks UU IKN dan perubahannya, peraturan perundang-undangan sektoral yang relevan (termasuk undang-undang tentang pembentukan peraturan



perundang-undangan, tata ruang, perlindungan lingkungan, dan ketentuan pertanahan), serta peraturan pelaksana seperti peraturan presiden, peraturan kepala otorita, dan naskah akademik/naskah pembahasan legislatif yang tersedia secara publik. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data empirik lapangan, wawancara, atau metode kuantitatif; semua temuan diturunkan dari studi dokumen dan pembacaan hermeneutik terhadap teks hukum.

Prosedur kerja penelitian dimulai dengan inventarisasi sistematis korpus hukum melalui pencarian dan pengunduhan dokumen otentik dari sumber resmi (lembaran negara, situs DPR, situs kementerian, dan portal perundang-undangan). Setiap dokumen diberi penanda metadata yang memuat nomor, tanggal pengundangan, tanggal mulai berlaku, dan informasi perubahan agar keterlacakannya versi terjamin. Selanjutnya dilakukan pembacaan komprehensif untuk mengidentifikasi unit analisis berupa ketentuan pasal, konsiderans, dan ketentuan delegatif yang relevan. Pembacaan dilaksanakan berulang kali dengan teknik close reading untuk menangkap makna literal serta potensi ambigu jika terdapat redaksi yang tidak jelas.

Analisis dilakukan melalui kombinasi teknik penafsiran hukum: (1) analisis tekstual yang menelaah struktur redaksional setiap norma (hipotesis, disposisi, sanksi) dan istilah kunci; (2) analisis sistematik yang mengevaluasi konsistensi internal undang-undang serta relasinya dengan norma sektoral lain guna mengidentifikasi tumpang tindih kewenangan atau lacuna normatif; (3) analisis teleologis yang mengaitkan konsiderans dan naskah akademik RUU dengan isi norma untuk menilai apakah ketentuan substantif mencerminkan tujuan kebijakan yang diumumkan; serta (4) analisis prosedural-normatif yang menguji kesesuaian proses pembentukan dengan kaidah tata perundang-undangan berdasarkan dokumen pembahasan yang tersedia.

HASIL

Analisis dilakukan pada enam (6) dokumen yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 (Perubahan atas UU No.3/2022); (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 (tentang Otorita IKN dan pelaksanaan); (4) Peraturan Presiden No.63/2022 dan No.64/2022 (perincian Rencana Induk dan Rencana Tata Ruang); (5) Naskah Akademik RUU IKN (Bappenas / DPR publik); (6) Pengumuman/berita Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materiil UU IKN; dan laporan penanganan perkara. Berdasarkan analisis normatif-doctrinal terhadap korpus hukum terkait pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara (UU No. 3 Tahun 2022) dan peraturan turunannya, diperoleh lima temuan utama.

Eksistensi Kewenangan Luas dan Delegasi yang Ekstensif.

Kerangka hukum pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara normatif menempatkan Otorita IKN sebagai entitas dengan kewenangan luar biasa, dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Berbeda dari model pemerintah daerah yang beroprasi dalam kerangka desentralisasi, otorita IKN berada langsung di bawah Presiden dengan otoritas administratif, fiskal, dan regulatif yang independen. Konfigurasi ini menimbulkan implikasi teoritis penting, otorita tidak sekedar berperan sebagai pelaksanaan Pembangunan, melainkan juga regulator yang memiliki kepasitas norma hukum, mengelola keuangan, serta menjalakan fungsi pemerintahan tanpa keterikatan pada struktur daerah otonom. Dengan demikian, keberadaan Otorita IKN merepresentasikan suatu pengecualian terhadap prinsip desentralisasi yang menjadi fondasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia, sekaligus menimbulkan pertanyaan kritis mengenai konsistensi dengan prinsip negara hukum dekomratis ([Republik Indonesia, 2022, 2023](#)).

Otorita IKN diberi mandat untuk mengatur perencanaan, pembangunan, pemindahan, serta pengelolaan IKN. Kewenangan ini meliputi pengelolaan tanah, penetapan tata ruang, hingga penyusunan kebijakan investasi. Bahkan, Otorita memiliki keleluasaan untuk membentuk badan usaha, mengelola aset negara, dan menggalang pembiayaan pembangunan melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 12 UU No. 3/2022 dan diperkuat melalui Perpres ([Presiden Republik Indonesia, 2022c](#)).

Undang-undang IKN banyak menggunakan teknik delegasi norma kepada Presiden maupun Otorita. Misalnya, mengenai Rencana Induk IKN yang diatur lebih lanjut melalui Perpres No. 63/2022, serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis IKN dalam Perpres No. 64/2022. Selain itu, kewenangan teknis seperti penataan zonasi, mekanisme perizinan investasi, dan tata kelola lingkungan hidup diserahkan pada peraturan yang akan ditetapkan Otorita. Dengan demikian, norma dasar dalam undang-undang hanya menetapkan kerangka umum, sementara



rincian substantif dilimpahkan pada regulasi turunan ([Presiden Republik Indonesia, 2022a; Republik Indonesia, 2023](#)).

Pola hukum delegatif ini pada satu sisi memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek sebesar IKN, yang memerlukan adaptasi cepat terhadap dinamika investasi, teknologi, dan geopolitik. Namun, di sisi lain, delegasi yang sangat luas berpotensi mengurangi akuntabilitas legislasi, karena banyak keputusan substantif yang seharusnya ditetapkan melalui undang-undang justru diatur di level peraturan presiden atau bahkan peraturan Otorita. Hal ini menimbulkan potensi kesenjangan dalam checks and balances antara eksekutif dan legislatif.

Sebagaimana dikemukakan oleh Butt & Lindsey (2023), fenomena ini memperlihatkan pola hukum delegatif khas Indonesia, di mana pembentuk undang-undang seringkali menyerahkan detail pengaturan kepada pemerintah. Dalam konteks IKN, delegasi tersebut menjadi sangat ekstensif, karena mencakup bidang strategis seperti tata ruang, pengelolaan aset negara, serta rezim investasi. Kewenangan luas dan delegasi ekstensif ini memperkuat peran Otorita IKN sebagai "superbody" yang memadukan fungsi administratif, regulatif, dan bahkan quasi-yudisial dalam pengelolaan sengketa aset atau perizinan. Implikasi politik hukumnya adalah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu entitas, yang meskipun efektif dari sisi pembangunan, berpotensi mengikis prinsip *rule of law* dan demokrasi partisipatif apabila tidak diimbangi mekanisme pengawasan yang memadai ([Butt & Lindsey, 2023](#))

Konsistensi Internal dan Hubungan Antarnorma yang Rentan Konflik

Kerangka hukum Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak berdiri di ruang kosong, melainkan harus berinteraksi dengan regulasi sektoral yang sudah ada sebelumnya. Analisis sistematis menunjukkan bahwa terdapat potensi konflik antarnorma dan tumpang tindih kewenangan, yang pada gilirannya berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam implementasi kebijakan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah menetapkan hierarki dan sistem perencanaan tata ruang yang berlaku secara nasional. Di dalamnya terdapat mekanisme penyusunan RTRW Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang saling berjenjang ([Republik Indonesia, 2007](#)). Namun, melalui Perpres No. 64 Tahun 2022, IKN memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khusus yang secara substansi tidak mengikuti struktur hierarkis biasa, melainkan berlaku langsung sebagai lex specialis untuk kawasan IKN ([Presiden Republik Indonesia, 2022b](#)). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah RTRW IKN mengesampingkan RTRW provinsi dan kabupaten di Kalimantan Timur, ataukah harus tetap diintegrasikan ke dalam sistem tata ruang nasional? Ketidakjelasan harmonisasi norma ini menciptakan potensi konflik kewenangan antara Otorita IKN, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.

UU No. 32 Tahun 2009 menekankan prinsip perlindungan lingkungan hidup, kehati-hatian, dan keberlanjutan dalam setiap pembangunan. Regulasi ini mengharuskan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), konsultasi publik, serta mekanisme pengendalian pencemaran ([Republik Indonesia, 2009](#)). Namun, UU IKN dan peraturan turunannya, seperti Perpres No. 63/2022 tentang Rencana Induk IKN, cenderung menekankan aspek percepatan pembangunan, dengan mekanisme AMDAL yang dapat dipercepat atau bahkan disederhanakan melalui peraturan teknis Otorita. Hal ini menimbulkan risiko reduksi standar perlindungan lingkungan demi percepatan pembangunan. Dalam praktiknya, benturan antarnorma dapat terjadi ketika prosedur percepatan yang dilegalkan UU IKN berhadapan dengan prosedur ketat yang diatur UU 32/2009.

Secara teori, UU IKN dan peraturan turunannya dapat dipandang sebagai lex specialis yang mengesampingkan aturan umum dalam UU Tata Ruang dan UU Lingkungan Hidup. Namun, penerapan asas ini tidak serta merta menyelesaikan konflik, karena baik UU No. 26/2007 maupun UU No. 32/2009 memiliki status undang-undang yang sama dengan UU IKN. Tanpa harmonisasi normatif melalui mekanisme legislasi ulang atau regulasi sinkronisasi, penerapan asas lex specialis justru dapat memperparah ambiguitas hukum.

Problem inkonsistensi hukum sektoral seringkali menjadi sumber ketidakpastian dalam implementasi kebijakan strategis nasional. Kasus IKN memperlihatkan fenomena yang sama, di mana kebutuhan percepatan pembangunan bertabrakan dengan kewajiban perlindungan lingkungan dan tata ruang yang sudah lama ditetapkan ([Jurdhi, 2019](#)).



Kekosongan Norma (*Lacuna*) dalam Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Partisipasi Publik

Walaupun UU No. 3 Tahun 2022 beserta perubahannya (UU No. 21 Tahun 2023) secara normatif memuat konsiderans yang mengakui pentingnya perlindungan masyarakat lokal serta keberlanjutan lingkungan, norma tersebut berhenti pada level deklaratif. Tidak terdapat ketentuan operasional yang memadai untuk menjabarkan mekanisme pengakuan hak masyarakat adat, tata cara kompensasi tanah dan sumber daya, maupun prosedur partisipasi publik yang terukur. Hal ini menimbulkan problem yuridis karena pengaturan mengenai masyarakat hukum adat hanya tersirat dalam kerangka pembangunan Ibu Kota Nusantara, tanpa instrumen yang menjamin kepastian hukum bagi komunitas yang terdampak langsung. Bahkan, sejumlah pasal yang diperkenalkan melalui UU No. 21 Tahun 2023 justru menegaskan kewenangan Otorita IKN dalam pengelolaan wilayah, tetapi tidak memberikan ruang yang jelas bagi masyarakat adat untuk mengartikulasikan hak ulayat mereka (Republik Indonesia, 2022, 2023).

Kondisi ini telah memicu gugatan konstitusional dari warga Dayak yang menilai keberadaan Pasal 16A UU IKN berpotensi mengabaikan hak-hak tradisional mereka atas tanah dan sumber daya Mahkamah Konstitusi (Putusan, 2025). Dengan demikian, absennya norma implementatif memperlihatkan adanya kesenjangan antara pengakuan deklaratif dan perlindungan substantif, yang seharusnya dapat diisi melalui pembentukan undang-undang khusus mengenai masyarakat hukum adat sebagaimana pernah diinisiasi dalam RUU Masyarakat Hukum Adat (DPR.go.id, 2017). Tanpa adanya regulasi yang eksplisit, masyarakat adat tetap berada dalam posisi rentan terhadap marginalisasi hukum dan ekonomi, sementara prinsip keberlanjutan lingkungan yang diusung UU IKN berisiko menjadi retorika tanpa daya ikat.

Prinsip *internasional Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC), yang telah menjadi standar dalam pembangunan yang menyentuh komunitas adat, tidak disebutkan secara eksplisit maupun diintegrasikan ke dalam prosedur hukum IKN. Akibatnya, keterlibatan masyarakat lokal lebih bersifat simbolis daripada substantif. Padahal, tanpa adanya aturan teknis yang jelas, ada risiko marginalisasi sosial, di mana komunitas adat kehilangan akses terhadap tanah ulayat atau sumber daya alam yang selama ini menopang keberlangsungan hidup mereka (Mousavi & Salari, 2025).

Dari perspektif hukum lingkungan, lacuna normatif ini juga berimplikasi pada potensi degradasi ekologis. Ketiadaan mekanisme partisipasi publik yang kuat dalam proses perencanaan dan evaluasi proyek IKN berpotensi melemahkan fungsi *check and balance* yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat sipil dan komunitas terdampak. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum tata lingkungan yang menekankan keberlanjutan dan *intergenerasional justice* (Barora et al., 2022; Buana, 2016)

Selain itu, secara politik hukum, kekosongan norma ini memperlihatkan paradoks: di satu sisi pemerintah menegaskan keberpihakan pada masyarakat lokal dalam retorika politik dan konsiderans undang-undang, namun di sisi lain tidak memberikan saluran hukum yang memadai untuk memastikan klaim hak dapat diproses secara adil. Dengan demikian, keberadaan UU IKN justru berpotensi melahirkan konflik agraria dan sosial baru, mengingat Kalimantan Timur memiliki sejarah panjang sengketa lahan antara masyarakat adat dan aktor negara maupun korporasi.

Aspek Prosedural Pembentukan Norma yang terbatas pada Dokumen Publik

Analisis terhadap dokumen publik, seperti Naskah Akademik RUU IKN yang disusun Bappenas serta risalah dan laporan pembahasan DPR, memperlihatkan bahwa keterlibatan publik dalam proses legislasi lebih banyak bersifat formalistik daripada substantif. Walaupun secara prosedural telah dilakukan mekanisme konsultasi publik melalui uji dengar pendapat dan publikasi naskah di situs resmi DPR, ruang tersebut sangat terbatas dan tidak menunjukkan adanya deliberasi mendalam yang melibatkan komunitas terdampak secara langsung (Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021).

Proses percepatan pembahasan semakin mempersempit ruang partisipasi tersebut. Berdasarkan data resmi, Surat Presiden (Surpres) pengajuan RUU IKN dikirim ke DPR pada 29 September 2021, Panitia Khusus baru dibentuk pada 7 Desember 2021, dan RUU disahkan dalam rapat paripurna pada 18 Januari 2022. Rentang waktu sekitar 42 hari kerja untuk membahas undang-undang dengan dampak multidimensional sebesar ini menegaskan bahwa orientasi utama adalah efisiensi politik, bukan deliberasi publik (Kompas.com, 2021).

Dalam literatur, kondisi ini kerap digambarkan sebagai fenomena “*fast-track legislation*” yang sering terjadi dalam konteks hukum pembangunan (Butt & Lindsey, 2023). Strategi percepatan semacam ini memang efektif



menghindari resistensi publik, tetapi menimbulkan persoalan serius terhadap legitimasi demokratis dari norma yang dihasilkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan partisipasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (sebagaimana diubah dengan UU No. 13/2022), yang menekankan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar penting pembentukan hukum ([Republik Indonesia, 2011](#)).

Keterbatasan dokumentasi publik juga memperkuat kesan eksklusivitas proses. Dokumen risalah DPR hanya menampilkan diskursus internal antarfraksi dan pemerintah, tanpa menonjolkan keberadaan rekomendasi atau keberatan masyarakat sipil, akademisi independen, maupun komunitas adat Kalimantan Timur. Dengan demikian, proses legislasi UU IKN memperlihatkan kecenderungan proseduralisme minimalis, di mana syarat formal partisipasi dipenuhi, tetapi substansinya tidak memberi ruang deliberasi publik yang sejati.

Implikasi politik hukum dari kondisi ini adalah melemahnya legitimasi substantif UU IKN. Norma hukum yang seharusnya menjadi instrumen konsensus sosial justru lahir melalui mekanisme yang didominasi eksekutif dan koalisi legislatif, dengan publik lebih sebagai penerima kebijakan. Ketidakseimbangan ini memperkuat narasi bahwa pembentukan UU IKN merupakan instrumen politik yang diarahkan untuk melindungi agenda pembangunan negara, bukan forum deliberatif yang mewadahi suara warga negara.

Mekanisme Pengawasan Yudisial yang Terbuka tetapi Paradoksal

Secara formal, Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menguji UU IKN melalui uji materiil (*judicial review*). Sejumlah permohonan telah diajukan sejak 2022-2023, antara lain menyangkut isu hak masyarakat adat, partisipasi publik, dan kepastian hukum. Fakta ini memperlihatkan bahwa secara prosedural, mekanisme pengawasan yudisial tetap berjalan dan memberi kesan adanya akses keadilan (*access to justice*) bagi warga negara yang terdampak ([Handoyo & SH, 2022; Nasution, 2023](#)).

Namun, terdapat problem mendasar yang menimbulkan apa yang disebut sebagai paradoks yudisial. UU IKN secara sistematis menggunakan teknik legislasi delegatif, yakni menyerahkan pengaturan detail kepada peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau regulasi turunan lainnya. Misalnya, aspek tata ruang, mekanisme pembiayaan, dan perlindungan sosial masyarakat lokal tidak diatur secara rinci di tingkat undang-undang, tetapi diserahkan pada regulasi pelaksana ([Presiden Republik Indonesia, 2022a, 2022b, 2022c; Republik Indonesia, 2022, 2023](#)).

Konsekuensinya, ruang lingkup uji materiil di MK menjadi terbatas. MK hanya berwenang menguji norma undang-undang terhadap UUD 1945, bukan menilai peraturan pelaksana yang berada di bawahnya. Dengan demikian, meskipun publik dapat mengajukan judicial review, banyak isu implementatif yang paling berdampak langsung pada masyarakat seperti mekanisme kompensasi bagi masyarakat adat atau prosedur partisipasi public justru tidak dapat diuji di MK karena ditempatkan di ranah regulasi turunan.

Kondisi ini menciptakan paradoks: pengawasan yudisial secara formal terbuka, tetapi efektivitas substantifnya sangat terbatas. Masyarakat diberi saluran hukum untuk menggugat UU, namun substansi sengketa yang paling penting justru diletakkan di luar jangkauan mekanisme pengujian. Dalam perspektif teori hukum, ini menunjukkan adanya asimetrisasi kekuasaan normatif, di mana legislator dan eksekutif dapat meminimalisasi risiko *judicial review* dengan mendesain undang-undang secara delegatif ([Butt, 2015; Roux, 2018; Susanti, 2017](#)).

Implikasi lebih luas dari paradoks ini adalah melemahnya fungsi *checks and balances*. Walaupun MK diakui sebagai penjaga konstitusi, posisi masyarakat sipil tetap rentan karena pengujian konstitusional tidak mampu menjangkau problem implementasi di lapangan. Akibatnya, potensi ketidakpastian hukum dan marginalisasi masyarakat lokal tetap tinggi, meskipun secara formal tersedia mekanisme pengawasan yudisial.

PEMBAHASAN

Analisis politik hukum terhadap Undang-Undang IKN memperlihatkan paradoks mendasar, yakni hukum yang seharusnya menjadi penopang demokrasi justru direduksi menjadi instrument legitimasi pembangunan elite. Pola keterpasungan regulasi ini tampak dari diabaikannya prinsip-prinsip legislasi yang lazim, seperti partisipasi publik dan transparansi, yang dikorbankan demi percepatan pragmatis pembangunan fisik semata ([Halmadiningsrat & Firdharizki, 2023](#)). Dalam konteks ini, hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial (*social defense*), melainkan bergeser menjadi alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang bersifat *top-down* dan



otoriter. Keterpasungan tersebut tercermin dalam eliminasi oposisi substantif melalui pembentukan koalisi besar di parlemen, yang menyebabkan fungsi *checks and balances* melemah. Selain itu, marginalisasi deliberasi terjadi dengan digunakannya metode legislasi kilat, sehingga ruang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan penolakan menjadi sangat terbatas. Kekebalan administratif juga diberikan kepada Otorita IKN, yang memperoleh diskresi luar biasa dalam menjalankan kebijakan tanpa hambatan birokrasi. Diskresi ini memang mempercepat proses pembangunan, tetapi sekaligus menghilangkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, UU IKN memperlihatkan wajah hukum yang lebih tunduk pada kepentingan politik pembangunan daripada pada prinsip negara hukum yang demokratis ([Utama, 2024](#)).

Implikasi dari keterpasungan regulasi dalam Undang-Undang IKN memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum, dari semula perlindungan hak warga negara menuju sekadar pemberian legitimasi bagi proyek pembangunan. Pergeseran ini menimbulkan persoalan mendasar dalam kerangka demokrasi konstitusional, sebab hukum yang seharusnya berfungsi sebagai pengendali kekuasaan justru direduksi menjadi instrumen kekuasaan itu sendiri. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses legislasi menandakan adanya defisit demokrasi yang berpotensi menimbulkan resistensi sosial di masa mendatang hari. Lebih jauh, pemberian kewenangan yang sangat luas kepada Otorita IKN tanpa disertai mekanisme pengawasan yang memadai berisiko membuka peluang lahirnya praktik otoritarianisme administratif. Dalam sudut pandang politik hukum, keadaan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang IKN bukan hanya sekadar produk normatif, melainkan juga refleksi dari konfigurasi politik yang lebih mengutamakan stabilitas elite ketimbang aspirasi rakyat. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap UU IKN menjadi krusial untuk menegaskan kembali fungsi hukum sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar alat legitimasi Pembangunan ([Utari & Astariyani, 2023](#)).

Paradoks Yudisial dalam Pengujian Konstitutionalitas

Dinamika yudisial terkait Ibu Kota Negara (IKN) memperlihatkan paradoks yang mengkhawatirkan dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) secara normatif diakui sebagai *guardian of the constitution*, yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menggugat undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 ([Farhan & Rosidin, 2025](#)). Namun, pengakuan formal ini tidak serta merta menjamin efektivitas kontrol yudisial, karena terdapat asimetrisasi kekuasaan normatif yang melemahkan fungsi pengawasan MK. Asimetri ini muncul ketika MK hanya berwenang menguji undang-undang, sementara banyak kebijakan strategis dituangkan dalam peraturan pelaksana ([Sukaca & Widodo, 2022](#)). Dengan demikian, MK menghadapi keterbatasan struktural yang membuatnya tidak mampu menjangkau substansi yang paling problematis bagi masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi sistem hukum dalam menjamin perlindungan hak konstitutional warga negara. Paradoks ini telah menjadi sorotan dalam berbagai kajian hukum kritis yang menilai MK belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan substantif.

Desain UU IKN yang sangat delegatif menyebabkan isu-isu yang paling berdampak langsung pada hak-hak warga negara, seperti tata cara pembebasan lahan konkret, mekanisme partisipasi di lapangan, dan mitigasi dampak ekologis, ditempatkan di ranah peraturan pelaksana (Perpres atau Peraturan Otorita). Karena MK hanya berwenang menguji norma setingkat undang-undang, maka substansi yang paling "berbahaya" bagi masyarakat justru berada di luar jangkauan radar pengujian MK. Masyarakat seolah diberikan "pintu gerbang" keadilan di MK, namun ketika mereka masuk, mereka menemukan bahwa masalah utama yang mereka hadapi tidak ada di sana, melainkan tersebar di berbagai regulasi turunan yang pengujinya berada di bawah standar administratif Mahkamah Agung. Inilah inti dari paradoks yudisial: ketersediaan mekanisme formal namun ketidadaan perlindungan substantif ([Farhan & Rosidin, 2025](#)).

Legalisme Autokratik dan Masa Depan Demokrasi

Kasus UU IKN menandakan pergeseran pendulum politik hukum Indonesia menuju pragmatisme pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi deliberatif. Penggunaan instrumen hukum yang sah secara formal untuk mencapai tujuan-tujuan yang mengabaikan suara rakyat adalah ciri dari legalisme autokratik ([Abdullah, 2025](#)). Jika pola ini terus direplikasi dalam berbagai kebijakan strategis nasional lainnya, terdapat risiko besar bahwa Indonesia akan kehilangan esensi sebagai negara hukum demokratis (*democratische rechtsstaat*) dan berubah menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*) yang berselubung regulasi ([Susanto & Fernando, 2025](#)). Putusan MK Nomor 185/2024 memang memberikan angin segar dengan memulihkan prinsip penguasaan negara atas tanah untuk kemakmuran rakyat. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana memastikan bahwa Otorita IKN



menjalankan putusan tersebut secara transparan dan akuntabel di lapangan, di mana ketiadaan DPRD sebagai pengawas lokal menjadi lubang besar dalam sistem pertanggungjawaban public ([Indonesia, 2024](#)).

SIMPULAN

Analisis politik hukum terhadap UU IKN secara komprehensif menunjukkan bahwa undang-undang ini lebih dari sekadar kebijakan teknis pemindahan pusat pemerintahan. Ia adalah cerminan dari dinamika kekuasaan kontemporer di Indonesia, di mana konfigurasi politik yang terpusat memungkinkan konsensus elite untuk diterjemahkan menjadi produk hukum dengan mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Proses pembentukannya yang didominasi koalisi elite politik-ekonomi, partisipasi publik yang direduksi menjadi formalitas semu, substansi hukum yang secara sistematis dirancang untuk mengakomodasi kepentingan investor, serta legitimasi yang diperoleh melalui penghindaran yudisial oleh Mahkamah Konstitusi, semuanya mengarah pada satu kesimpulan: UU IKN adalah studi kasus paripurna dari praktik keterpasungan regulasi dalam sebuah negara demokrasi.

Pada akhirnya, kasus UU IKN menandakan pergeseran yang mengkhawatirkan dalam arah politik hukum Indonesia. Terjadi sebuah pendulum yang bergerak menuju pragmatisme pembangunan berorientasi elite, di mana nilai-nilai supremasi hukum dan demokrasi deliberatif dapat dikompromikan demi tujuan yang didefinisikan sebagai "strategis" oleh segelintir penguasa. Jika tren ini berlanjut, hukum berisiko untuk kembali menjadi sekadar instrumen kekuasaan, bukan lagi benteng pelindung hak-hak warga negara. Proses yang cacat dalam melahirkan UU IKN meninggalkan luka pada tubuh demokrasi Indonesia dan menjadi pengingat kritis bahwa sebuah visi pembangunan yang megah sekalipun akan kehilangan maknanya jika ia dibangun dengan mengabaikan suara dan kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi fondasi utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2025). Reformasi hukum dalam cengkeraman oligarki: Menelusuri kesenjangan legitimasi konstitusional dan kepentingan elite. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(01), 85-100.
- Barora, S. S., Nyoman, N. I., Imam, K., & Ali, S. a. M. (2022). Legal Pluralism Of Spatial Rights Of Indigenous People In Arcipelagic Province In Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 121(1), 12-22.
- Buana, M. S. (2016). Living adat Law, Indigenous Peoples and the State Law: A Complex Map of Legal Pluralism in Indonesia. *International Journal of Indonesian Studies*, 1(3), 104-119.
- Butt, S. (2015). *The constitutional court and democracy in Indonesia*. Brill.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2023). *Indonesia Law*. Oxford University Press. <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter--933-20200907144822.pdf>
- Rancangan UU Tentang Masyarakat Hukum Adat, (2017). <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ2-20171106-094054-7086.pdf>
- Farhan, M., & Rosidin, U. (2025). SUPREMASI KONSTITUSI DI TENGAH LEGISLASI CEPAT: URGensi PENGUATAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan*, 2(2), 97-112.
- Fariyah, L., & Wahyuni, S. (2015). Demokrasi deliberatif dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia: Penerapan dan tantangan ke depan. *Makalah Ilmiah Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip)*.
- Haga, C. S. L., & Sany, A. M. (2024). Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (IKN) Dalam Perspektif Politik Hukum Berdasarkan Konstitusi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 310-317.
- Halmadiningrat, I. M., & Firdharizki, A. (2023). Politik Hukum Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara dan Akibatnya terhadap Perlindungan Lingkungan pada Hak Masyarakat Adat di Kalimantan Timur. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 345-386.
- Handoyo, B. H. C., & SH, M. (2022). *Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Kanisius.
- Hidayat, R. (2022). *Pengesahan UU IKN Dinilai Mencederai Mandat Rakyat*. Retrieved September 25, 2025 from https://www.hukumonline.com/berita/a/pengesahan-uu-ikn-dinilai-mencederai-mandat-rakyat-lt61e796076bea8/?utm_source=chatgpt.com
- Putusan Nomor 185/PUU-XXII/2024, (2024).
- Jurdi, F. (2019). *Hukum tata negara Indonesia*. Kencana.
- Kompas.com. (2021). *DPR Terima Surpres RUU Ibu Kota Negara*. Retrieved September 25, 2025 from <https://ikn.go.id/dpr-terima-surpres-ruu-ibu-kota-negara>



- Lorenza, T. N., & Mulyadi, A. (2026). Membaca Arah Politik Hukum Indonesia: Telaah Kritis Terhadap Logika Pembentukan Hukum Nasional. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 133-152.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2024). *Permohonan Uji UU IKN Tidak Jelas*. Retrieved September 24, 2025 from https://www.mkri.id/berita/permohonan-uji-uu-ikn-tidak-jelas--21570?utm_source=chatgpt.com
- Mahkamah Konstitusi RI. (2025). *MK Tunda Pemeriksaan Ahli dalam Uji Materiil Aturan HAT IKN*. Retrieved September 24, 2025 from https://www.mkri.id/berita/mk-tunda-pemeriksaan-ahli-dalam-ujii-materiil-aturan-hat-ikn-23339?utm_source=chatgpt.com
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*. 2025. <https://berkas.dpr.go.id/perpustakaan/sipinter/files/sipinter-2625-613-20220117141339.pdf>
- Moniung, A. H. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Et SocietatiS*, 3(8).
- Mousavi, S. F., & Salari, M. (2025). Protecting Indigenous Peoples in Development Projects by the International Finance Corporation with a Special Focus on the Legal System of Iran. *Public Law Studies Quarterly*, 55(1), 51-76. <https://doi.org/10.22059/jplsq.2024.358259.3309>
- Muthhar, M. A. a. (2016). Membaca demokrasi deliberatif Jurgen Habermas dalam dinamika politik Indonesia. *Ushuluna*, 2(2), 338519.
- Nasution, F. A. (2023). *Hukum tata negara*. Sinar Grafika.
- Nugraha, D. I., Sofwan, S., & Jayadi, H. (2023). Eksistensi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Teori Perundang-Undangan. *Jurnal Diskresi*, 2(2).
- Pratama, N. A. (2024). Ius Constituendum Legislasi: Politik Hukum Pengaturan Fast-Track Legislastion untuk Mencegah Gejala Autocratic Legalism di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*(Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024), 459-473. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1261/pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2022a). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara*. Retrieved September 25, 2025 from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207619/perpres-no-63-tahun-2022>
- Presiden Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024*. Retrieved September 25, 2025 from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207620/perpres-no-64-tahun-2022>
- Presiden Republik Indonesia. (2022c). *Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara*. Retrieved September 25, 2025 from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207606/perpres-no-62-tahun-2022>
- Presiden Republik Indonesia. (2022d). *Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Retrieved September 23, 2025 from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022>
- Jangka Waktu Hak Atas Tanah dalam UU IKN Tak Lagi Dua Siklus, (2025). https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_1741057926_37069b5d66bf6b76f55c.pdf?utm_source=copilot.com
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Retrieved September 25, 2025 from <https://peraturan.bpk.go.id/details/39908/uu-no-26-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Retrieved September 25, 2025 from <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Retrieved September 25, 2025 from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia. Retrieved September 27, 2025 from https://peraturan.bpk.go.id/Details/198400/uu-no-3-tahun-2022?utm_source=chatgpt.com
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Retrieved September 25, 2025 from <https://peraturan.bpk.go.id/Download/326931/UU%20Nomor%202021%20Tahun%202023.pdf>



- Romadhon, D. (2024). Hukum Konstitusi Di Indonesia Perspektif Mahfud MD. *Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration*, 2, 105-113.
- Roux, T. (2018). Indonesia's Judicial Review Regime in Comparative Perspective. *Const. Rev.*, 4, 188.
- Saliman, A. R. (2023). Politik Hukum Perburuhan di Indonesia: Sebuah Gerak Perubahan Karakter Produk Hukum dari 1945–2021. *Jurnal Legalitas*, 1(1), 110-125.
- Saragih, G. M., Putra, R. K., Ishwara, A. S. S., Nugroho, A. W., & Ivory, J. (2025). Comparison of the Principle of Meaningful Participation in the Process of Law Formation in Indonesia, Switzerland, and Sweden. *JUSTISI*, 11(3), 889-908.
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2).
- Sukaca, P. F., & Widodo, H. (2022). ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XX/2022 DALAM MENOLAK UJI FORMIL UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 9(1), 410-417.
- Susanti, B. (2017). The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. In: Taylor & Francis.
- Susanto, M., & Fernando, R. (2025). Reconstructing Democratic Lawmaking through the Right of Opposition: Redressing Power Imbalances in Indonesia's Constitutional Design. International Conference on Democracy and National Resilience 2025 (ICDNR 2025),
- Tania, A. S. T. (2024). *TELAAH AUTOCRATIC LEGALISM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA PERSPEKTIF DEMOKRASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*.
- Utama, E. P. (2024). POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UU NO 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA DITINJAU DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM. *IBLAM LAW REVIEW*, 4(3), 221-230.
- Utari, A. A. A. S., & Astariyani, N. L. G. (2023). Politik Hukum Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara: Antara Kenyataan dan Harapan. *Sovereignty*, 2(2), 170-187.
- Walhi. (2022). *RUU Ibu Kota Negara: Mengulang Inkonsistensialitas Omnibus Law*. 2025. https://www.walhi.or.id/ruu-ibu-kota-negara-mengulang-inkonsistensialitas-omnibus-law?utm_source=chatgpt.com
- Wiratraman, H. P. (2022). Constitutional Struggles and the Court in Indonesia's Turn to Authoritarian Politics. *Federal Law Review*, 50(3), 314-330. <https://doi.org/10.1177/0067205X221107404>
- Wiryadi, U., & Martono, E. D. (2024). Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nasional. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 6(1).